

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harus berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia;
 - bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 b. Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA
BENDA WAKAF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
- 2. Wakaf Uang Link Sukuk adalah Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara.
- 3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- 4. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.
- 5. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 6. Mauquf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam AIW.
- 7. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 8. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

- 9. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 10. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- 11. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- 12. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
- 13. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang.
- 14. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 15. Bank Syariah adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah dari bank umum konvensional serta bank pembiayaan rakyat syariah.
- 16. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
- 17. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 18. Baitul Maal Wa Tamwil atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
- 19. Cadangan adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dialokasikan untuk biaya asuransi, reinvestasi, biaya pemulihan aset,

biaya resiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 2

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada Wakif dengan tidak mengurangi wakaf.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Pasal 4

- (1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

BAB III WAKAF UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Bagian Kedua Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 6

(1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

- (2) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.
- (4) Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertikat Wakaf Uang.

Bagian Ketiga Setoran Wakaf Uang

Pasal 7

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.
- (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain:
 - a. anjungan tunai mandiri;
 - b. phone banking;
 - c. *internet banking*;
 - d. mobile banking; dan/atau
 - e. auto debet.

Bagian Keempat Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

- (1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.

- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.

Bagian Kelima Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - b. daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.

- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
- (7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Bagian Keenam Wakaf Uang Kolektif

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif.
- (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (4) Apabila nama wakif tidak diketahui, Formulir Wakaf Uang yang befungsi sebagai AIW dibuat atas nama "Hamba Allah" (Wakaf Uang kolektif).
- (5) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (6) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh Nazhir atau perwakilan wakif.

BAB IV

PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT WAKAF UANG

Pasal 11

- (1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diterbitkan dengan nominal sesuai Uang wakaf yang disetorkan.
- (3) Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.
- (4) Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukan bukti transaksi berupa anjungan tunai mandiri atau nomor referensi transaksi, atau cetakan di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifkat Wakaf Uang.
- (6) Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

BAB V PENGELOLAAN WAKAF UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

(1) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

- (2) Pengelolaan Wakaf Uang yang terhimpun di rekening Nazhir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nazhir dengan LKS-PWU dimaksud.
- (3) Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan Wakaf Uang di LKS-PWU dimaksud dan Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.

BAB VI

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Bagian Pertama Umum

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.
- (2) Bangunan atau barang yang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang.
- (3) Pengelolaan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- (4) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir.
- (5) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

- pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (6) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :
 - a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (character, condition, capital, capacity, and collateral), dan 3P (people, purpose, and payment); dan
 - c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.
- (3) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Bank Syariah;
 - b. Baitul Maal Wa Tamwil;
 - c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau
 - d. lembaga keuangan syariah lain.
- (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kelengkapan legal formal; dan
 - c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VII WAKAF UANG LINK SUKUK

Pasal 16

Wakaf Uang Link Sukuk dapat dilakukan dengan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang untuk membeli Sukuk Negara dapat dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum dan/atau Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus.
- (2) Nazhir selain BWI yang akan menjadi Nazhir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari BWI.
- (3) Untuk mendapat rekomendasi dari BWI, Nazhir mengajukan surat permohonan kepada BWI dengan melampirkan:

- a. surat permohonan ditujukan kepada Ketua BWI;
- b. fotokopi tanda bukti pendaftaran Nazhir;
- c. profil Nazhir terkini;
- d. laporan pengumpulan dan pengelolan Wakaf Uang serta pendistribusian hasil pengelolaan Wakaf Uang yang disampaikan kepada BWI; dan
- e. surat pernyataan kepatuhan pada *Waqf Core Prinsiples* bermaterai.

Pasal 18

- (1) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk bekerja sama dengan LKS-PWU dan membuka rekening Wakaf Uang di LKS-PWU.
- (2) Dalam sukuk negara ritel, Wakif atas nama Nazhir dapat membuka rekening Wakaf Uang dan membeli sukuk negara ritel.
- (3) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk.
- (4) Program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk disampaikan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Wakif.

- (1) Dalam hal Wakaf Uang Link Sukuk hanya dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum maka BWI sebagai Nazhir umum menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal Wakaf Uang Link Sukuk dilakukan bersama oleh BWI sebagai Nazhir umum dan Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus maka imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk ditetapkan sesuai kesepakatan bersama yang jumlah totalnya paling banyak 10% (sepuluh persen).

BAB VIII WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.
- (2) Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Bagian Kedua Penerimaan Wakaf Melalui Uang

- (1) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.
- (2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif.
- (3) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas wakif;
 - b. nama dan identitas nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. jumlah nominal uang;
 - e. peruntukan Wakaf melaui uang; dan
 - f. Mauquf Alaih atau penerima manfaat

- (4) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada:
 - a. Wakif;
 - b. Nazhir;
 - c. BWI; dan
 - d. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Bagian Ketiga Pengelolaan Wakaf Melaui Uang

Pasal 22

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila Wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Bagian Keempat Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf

- (1) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf.
- (2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
 - a. Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen);

- b. Maukuf Alaih minimal 50% (lima puluh persen); dan
- c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan *Maukuf Alaih*.
- (3) Hak *Maukuf Alaih* harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB IX PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakat.
- (2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh Nazhir setiap (1) satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret.
- (3) Laporan pengelolaan Wakaf Uang disampaikan oleh Nazhir setiap 6 (enam bulan) sekali paling lama minggu pertama Juli dan Januari.
- (4) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakat.
- (5) BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada Nazhir yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara berturut-turut sejak Nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang;
 - b. pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran Nazhir; atau
 - c. pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran Nazhir.

BAB X

PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 25

- (1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (3) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Bagian Kedua

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Langsung

- (1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan
 - b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
 - 1. kelayakan komunitas sasaran program;

- 2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
- 3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
- 4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
 - b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
 - program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
 - d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan
 - e. program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/mushala.

Bagian Ketiga

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Tidak Langsung

- (1) Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional;
 - b. lembaga kemanusiaan nasional;
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
 - e. perwakilan BWI;

- f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program

 Corporate Social Responsibility;
- g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
 - d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 354), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2020 KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

> > TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 825